

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PENGUJI	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN	vi
NOTA DINAS	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	
ABSTRAK BAHASA ARAB	
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
F. Penegasan Istilah	16
G. Metode Penelitian.....	24
H. Penelitian Terdahulu.....	31
I. Sistematika Penulisan Disertasi.....	33
BAB II. KONSEP MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH	
A. Pengertian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	35
B. Essensi dan Eksistensi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	41
C. Dasar Hukum <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	47
D. Sejarah <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	58
E. Urgensi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	130
F. Metode Mengetahui <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	133
G. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	135
H. <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Kontemporer	142
BAB III. PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DALAM TINJAUAN TIGA SISTEM HUKUM	
A. Konsep Dasar Pengangkatan Anak	157
B. Pengangkatan Anak dalam Tinjauan Tiga Sistem Hukum .	163
C. Sejarah Pengangkatan Anak.....	187

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilanggar mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Motivasi, Tujuan dan Jenis Pengangkatan Anak	198
E. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	205
F. Tata Cara Pengangkatan Anak	210
G. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	217
BAB IV. PENGANGKATAN ANAK OLEH WALI NASAB MENURUT HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH</i>	
A. Penomena Pengangkatan Anak oleh Wali Nasab di Indonesia	219
1. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2007/PA Jb	219
2. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2007/PA Mdn	227
3. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2007/PA Jb	239
4. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2007/PA LSM	249
B. Aspek Yuridis Pengangkatan Anak oleh Wali Nasab dalam Hukum Positif Indonesia	257
1. Wali Nasab dalam Terminologi Hukum Indonesia.....	257
2. Konsekwensi Hubungan Perwalian (karena Nasab) dalam Hukum Indonesia	267
3. Peluang Wali Nasab sebagai Ayah Angkat dalam Hukum Indonesia	282
4. Konsistensi Hak Wali Nasab sebagai Ayah Angkat dengan Nilai-Nilai Filosofis Hukum Indonesia	293
C. Pengangkatan Anak oleh Wali Nasab dalam Perspektif <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i>	301
1. Wali Nasab dalam Terminologi Hukum Islam	301
2. Konsekwensi Hubungan Perwalian (Karena Nasab) dalam Hukum Islam	307
3. Peluang Wali Nasab sebagai Ayah Angkat dalam Hukum Islam	319
4. Relevansi Hak Wali Nasab sebagai Ayah Angkat dengan <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i>	326
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	338
B. Saran	339

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN-LAMPIRAN**